



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **WENDI JEFRIANDI**
Tempat tanggal lahir : Mempawah, 06 Maret 1978
Warga Negara : Indonesia
Agama : Budha
Alamat : Jl. Jend Sudirman Gg. Keluarga, RT010
RW003 Kelurahan Roban, Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register perkara nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skw pada tanggal 24 Januari 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 06 Maret 1978 di Mempawah dari seorang perempuan yang bernama Lim She Hiong;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT-29102021-0010 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 29 Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon memiliki Paspur Republik Indonesia nomor C1071547 atas nama Sukiman;
4. Bahwa karena hal tersebut terdapat data ganda pada diri Pemohon yang yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon dan Paspur Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **WENDI JEFRIANDI** dan **SUKIMAN** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan **WENDI JEFRIANDI** dan **SUKIMAN** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3604090603780001 atas nama Wendi Jefriandi dikeluarkan tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3604111305150010 atas nama Kelapa Keluarga Wendi Jefriandi dikeluarkan tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT-29102021-0010 atas nama Wendi Jefriandi dikeluarkan di Mempawah tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Domisili Kelurahan Roban Nomor 474.4/247/Perm atas nama Wendi Jefriandi dikeluarkan di Singkawang 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Nomor 470/008/C/DUKCAPIL atas nama Sukiman dikeluarkan di Mempawah tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Paspor Republik Indonesia nomor C1071547 atas nama Sukiman, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sulandra Dika dan Saksi Bahiansyah yang telah diambil janjinya sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sulandra Dika

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon lahir di Mempawah tanggal 6 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jenderal Sudirman Gang Keluarga RT010 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa nama Pemohon adalah Wendi Jefriandi;
- Bahwa Sukiman adalah nama Pemohon pada data paspor Pemohon yang menggunakan data lama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki data kependudukan ganda;
- Bahwa bahwa Wendi Jefriandi dan Sukiman adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen paspor Pemohon karena pernah diajak Pemohon untuk mengurus hal tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen paspor Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Wendi Jefriandi dengan dokumen paspor Pemohon yang tertulis Sukiman tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa hal tersebut diperlukan agar terjadi keseragaman identitas Pemohon pada data kependudukan dan data paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bahiansyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Mempawah tanggal 6 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jenderal Sudirman Gang Keluarga RT010 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa nama Pemohon adalah Wendi Jefriandi;
- Bahwa Sukiman adalah nama Pemohon pada data paspor Pemohon yang menggunakan data lama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki data kependudukan ganda;
- Bahwa bahwa Wendi Jefriandi dan Sukiman adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen paspor Pemohon karena pernah diceritakan oleh Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen paspor Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Wendi Jefriandi dengan dokumen paspor Pemohon yang tertulis Sukiman tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa hal tersebut diperlukan agar terjadi keseragaman identitas Pemohon pada data kependudukan dan data paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar seseorang yang bernama **Wendi Jefriandi** dan seseorang yang bernama **Sukiman**, ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sulandra Dika dan Saksi Bahiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan orang yang sama, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang sebagai badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam suatu perkara perdata berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa* (gugatan biasa) maupun gugatan *voluntair* (permohonan) sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam setiap pelaksanaan tugas dan administrasi perkara berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga) ditentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 44 (empat puluh empat) diatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana kemudian pada halaman 45 (empat puluh lima) telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan dari jenis-jenis tersebut tidak termuat permohonan sebagaimana perkara *a quo* yaitu permohonan untuk menetapkan orang yang sama, selanjutnya dalam halaman 47 (empat puluh tujuh) Buku II Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan tersebut haruslah ditentukan dalam suatu gugatan;*
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah yang mana untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pada prinsipnya permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah bersifat limitatif atau hanya yang diatur jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang daripada hukum itu sendiri terutama hukum tertulis (*Het recht hinkt achter de feiten aan*) sehingga tidak jarang telah terjadi suatu peristiwa di dalam masyarakat namun peristiwa tersebut belum lah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam suatu hukum tertulis sebagaimana permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas meskipun pokok permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang mana permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah juga disebutkan sebagai salah satu permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat pokok permohonan dalam perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga), Pemohon haruslah mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, yang mana berdasarkan **bukti surat P-1, P-2, dan P-4** serta dikuatkan dengan **keterangan Saksi**, Saksi Sulandra Dika dan Saksi Bahiansyah diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Gang Keluarga RT010 RW003 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, maka Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan materi pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar seseorang yang bernama Wendi Jefriandi dan Sukiman ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon harus dapat membuktikan hal tersebut di atas dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan Pemohon tersebut apakah dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan yang beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu per satu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan WENDI JEFRIANDI dan SUKIMAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6** diketahui bahwa Wendi Jefriandi, berjenis kelamin laki-laki lahir di Mempawah tanggal 6 Maret 1978 dari ibu yang bernama Lim She Hiong;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui bahwa dan Wendi Jefriandi **mempunyai tempat lahir dan ibu yang sama** dengan Sukiman, namun demikian untuk memastikan apakah Wendi Jefriandi sebagaimana dalam bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5** adalah benar-benar Sukiman yang dimaksud dalam bukti surat P-6, Hakim kemudian memeriksa dan meneliti hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Saksi**, Saksi Sulandra Dika dan Saksi Bahiansyah di persidangan memang terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen paspor Pemohon, yang mana dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Wendi Jefriandi sedangkan dalam dokumen paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Sukiman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sulandra Dika dan Saksi Bahiansyah di bawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa Wendi Jefriandi dan Sukiman adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama Wendi Jefriandi dan Sukiman adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling berkesesuaian juga diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon atas permohonannya tersebut adalah demi kepastian hukum atas identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya milik Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim tidak juga menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah diterima dan dikabulkan sebagian, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seseorang yang bernama Wendi Jefriandi dan Sukiman adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

RONY BUDIMAN, S.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses	Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Penggandaan	Rp 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Meterai	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp144.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)